



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
INTERNATIONAL TEST CENTER (ITC)
TENTANG
SERTIFIKASI INTERNASIONAL DALAM BIDANG TEKNOLOGI
LITERASI SEBAGAI *MICRO CREDENTIALS* DARI PROGRAM
CERTIPOINT

NOMOR: 13.7.1/UN32.32/KS/2026

NOMOR: 1609/ITC-UM/VII/2026

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (13-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AGUS HERY SUPADMI IRIANTI, M.Pd., Plt.Kepala UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JENNY LEE, Chief Executive Officer International Test Center**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Internasional Test Center, berkedudukan di Plaza Central 17th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga resmi di Indonesia yang bergerak di bidang layanan pelatihan, sertifikasi internasional (seperti TOEIC, TOEFL), dan pengujian kompetensi yang berada di

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

bawah dan bertanggung jawab kepada *Chief Executive Officer* International Test Center;

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor 26.1.1/UN32/KS/2026 dan Internasional Test Center dengan Nomor 1574/UM-ITC/I/2026 tentang PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Sertifikasi Internasional dalam Bidang Teknologi Literasi Sebagai Micro Credentials dari Program Certiport (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Micro-Credentials** adalah program sertifikasi berstandar internasional yang dilaksanakan oleh ITC untuk mahasiswa, dosen, dan seluruh sumber daya manusia kampus melalui Certiport.
- (2) **Certiport**, sebuah bisnis Pearson VUE, adalah penyedia terkemuka layanan pengembangan, penyampaian, dan manajemen program ujian sertifikasi dengan beberapa program yang tersedia sesuai keahlian seperti:
 - **Digital Literacy Fundamental Program:**
 - a. Internet and Computing Core Certification (IC3)
 - **Technology Literacy Programs:**
 - a. Critical Career Skill (CCS)
 - b. Entrepreneurship and Small Business (ESB)
 - c. Microsoft Office Specialist (MOS)
 - d. Microsoft Certified Fundamentals (MCF)
 - e. Microsoft Certified Educator (MCE)
 - f. IT Specialist
 - g. Meta Certification
 - h. Project Management Institute (PMI)
 - i. Adobe Certified Professional (ACP)
 - j. Autodesk Certified User (ACU)

- k. Cisco Certification
 - l. Intuit Certification
 - m. Unity Certification
 - n. Hospitality and Culinary Arts Careers
 - o. Agriscience and Technology Careers
 - p. Health Sciences Careers
- (3) **Certiport Authorized Testing Center** (CATC) adalah pusat ujian resmi yang ditunjuk oleh Certiport, bagian dari Pearson VUE untuk menyelenggarakan sertifikasi IT internasional dan memastikan ujian dilakukan di lingkungan aman, berstandar industri, dan diawasi proctor/pengawas terlatih.
- (4) **Sertifikasi Literasi Teknologi** adalah ujian berstandar internasional dari *Certiport* untuk memfasilitasi para peserta ujian dan dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Adapun skema Sertifikasi Literasi Teknologi meliputi:
- a. **Practice**, adalah program persiapan (*self-learning*) yang akan diberikan kepada peserta yang akan mengikuti sertifikasi dari *Certiport*. ITC akan menyediakan akun Latihan berupa *G-Matrix* untuk seluruh peserta ujian yang digunakan secara mandiri oleh peserta.
 - b. **Certify**, adalah sertifikasi resmi dari *Certiport* yang diperuntukan bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan mitra Universitas Negeri Malang. Peserta diberikan kesempatan untuk memilih beberapa jenis ujian *Certiport* dibawah kewenangan PIHAK KESATU selaku Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis yang menaungi.
- (5) **Examlink** adalah tautan atau mekanisme akses langsung yang digunakan oleh peserta ujian untuk memulai ujian sertifikasi mereka, biasanya dalam lingkungan yang aman. Terbagi menjadi 2 (dua) skema yaitu: *Examlink from Lab* dan *Examlink from Home*.
- (6) **Proctor** adalah pengawas ujian resmi yang bertanggung jawab memastikan integritas dan keamanan pelaksanaan ujian sertifikasi.
- (7) **Quotation** dan **Invoice** adalah bentuk dokumen penawaran harga dan penagihan biaya program yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Sertifikasi Internasional dalam Bidang Teknologi Literasi sebagai *Micro Credentials* dari *Certiport* secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan Program Sertifikasi Internasional **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU**, selama jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk **PIHAK KESATU** sebagai *Certiport Authorized Test Center (CATC)* / Tempat Ujian Kompetensi (TUK) dari Certiport untuk mengelola *voucher* ujian Certiport dan memfasilitasi ujian sertifikasi kompetensi internasional bagi sivitas akademik dan mitra kampus;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan Latihan dan Sertifikasi *Internasional Micro Credentials* dari Certiport yang terintegrasi dengan program dari **UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**;
- (4) **PIHAK KEDUA** setuju memberikan akses latihan ujian kepada mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU** dalam mempersiapkan ujian Sertifikasi Internasional dari Certiport;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan ujian berjalan dengan skema *Computer Based Test* dan daring (*online*) serta kegiatan latihan ujian dilaksanakan secara daring (*online*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Sertifikasi Internasional pada keahlian Teknologi Literasi sebagai *Micro Credentials* dari Certiport.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh atas pemenuhan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menjadi *Certiport Authorized Testing Center (CATC)* untuk memfasilitasi ujian sertifikasi internasional seluruh bidang di Certiport sesuai dengan kebutuhan Program Studi dan lainnya;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. Mendapatkan kewenangan untuk mengelola seluruh jenis bidang ujian di Certiport baik untuk mahasiswa, alumni, dosen, maupun mitra **PIHAK KESATU**;
- d. Menjalankan skema *Practice* dan *Certify* sesuai dengan kesepakatan program yang disetujui oleh **PARA PIHAK**;
- e. Mendapatkan sosialisasi teknis pengelolaan persediaan *exam voucher* (kode ujian) dan teknis penjadwalan ujian mandiri dari seluruh program Certiport;
- f. Menerima pendampingan teknis jika ada kendala dalam program baik sebelum, saat berjalan, dan sesudah ujian berlangsung; dan
- g. Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Program dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Program;
- b. Melakukan publikasi dan promosi Sertifikasi Kompetensi Internasional dari Certiport kepada mahasiswa, dosen, dan Alumni **PIHAK KESATU**;
- c. Mengikuti segala peraturan dalam pelaksanaan ujian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** (Segala pelanggaran atas tata tertib ujian akan mengakibatkan dibatalkannya nilai peserta atas ujian tersebut); dan
- d. Menyiapkan segala infrastruktur dan fasilitas untuk pelaksanaan ujian.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menerima seluruh data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan Program;
- b. Menerima pembayaran Harga Pelaksanaan Program dari peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU**; dan
- c. Menjadwalkan dan melakukan pertemuan rutin dengan para jajaran pimpinan Universitas, dosen, dan pihak terkait yang bertujuan untuk mendukung kegiatan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pendampingan teknis kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Program;
- b. Membantu verifikasi pengajuan Tempat Ujian Kompetensi / *Certiport Authorized Test Center* (CATC) atas nama **PIHAK KESATU**;
- c. Memfasilitasi ujian Sertifikasi Kompetensi Internasional sesuai bidang yang disepakati;
- d. Menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Program kepada **PIHAK KESATU** yang disusun berdasarkan jenis sertifikasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- e. Menyerahkan Laporan Rekapitulasi dan Laporan Individu Hasil Ujian Sertifikasi setelah Pelaksanaan Program yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- f. Menjamin kerahasiaan seluruh hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Durasi penyelenggaraan Program Sertifikasi Internasional ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- (2) Bila terdapat pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu PIHAK maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- (1) Peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** yang mengikuti **Sertifikasi Kompetensi Internasional dari Certiport** berkewajiban untuk membayarkan biaya uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Biaya Program Certiport dengan Skema *Practice and Certify* adalah sebagai berikut:
 - I. *Digital Literacy Fundamental Program (Certify only)* sebesar **Rp 350.000** per peserta.
 - II. *Technology Literacy Programs (Practice and Certify)* sebesar **Rp 850.000** per peserta.
- (3) Biaya peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya oleh **Universitas Negeri Malang**, mendapatkan potongan (10%) sehingga biaya Sertifikasi menjadi:
 - I. *Digital Literacy Fundamental Program (Certify only)* sebesar **Rp 315.000** per peserta.
 - II. *Technology Literacy Programs (Practice and Certify)* sebesar **Rp 765.000** per peserta.

(4) Biaya Program bagi peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya **bukan dari Universitas Negeri Malang**, ialah sebagai berikut:

I. *Digital Literacy Fundamental Program (Certify only)* sebesar **Rp 350.000** per peserta, yang terdiri dari **Rp 35.000** disalurkan sebagai kontribusi untuk **Universitas Negeri Malang** dan **Rp 315.000** akan diberikan kepada **International Test Center** untuk biaya Program Sertifikasi Certiport;

II. *Technology Literacy Programs (Practice and Certify)* sebesar **Rp 850.000** per peserta, yang terdiri dari **Rp 85.000** disalurkan sebagai kontribusi untuk **Universitas Negeri Malang** dan **Rp 765.000** akan diberikan kepada **International Test Center** untuk biaya Program Sertifikasi Certiport;

(5) Kontribusi akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke **Universitas Negeri Malang** paling lambat 30 hari setelah program Sertifikasi selesai;

(6) **Pendaftaram dan pembayaran akan dilakukan oleh peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) PIHAK KESATU** dengan pendaftaran melalui media **SMARTCART by ITC** (website) untuk masing-masing Program Sertifikasi yang dipilih oleh peserta **PIHAK KESATU**;

(7) **Pendaftaran Kolektif** (untuk 1 Program Studi/Program Dosen) **PIHAK KESATU** dengan metode transfer kepada rekening yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;

(8) Pembayaran biaya Program secara Kolektif sebagaimana disebut pada ayat (3) dan (4), akan di transfer ke:

Nama Rekening : PT. International Test Center

Nomor Rekening : 1220004260181

Bank : Bank Mandiri

Cabang : Rumah Sakit Jakarta

(9) Pembayaran kontribusi dari **PIHAK KESATU** ke **Universitas Negeri Malang** akan di transfer ke:

Nama Rekening : Universitas Negeri Malang (UM)

Nomor Rekening/VA:

Billing ID :

Bank : BNI

Description :

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atau uti yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Program ini terbuka bagi mahasiswa, dosen, alumni, dan mitra **Universitas Negeri Malang, PIHAK KESATU**;
- (4) Pelaksanaan Program Sertifikasi Internasional dari Certiport akan dilaksanakan pada tahun 2026;
- (5) Pelaksanaan Program kegiatan (sosialisasi, akses latihan, dan sertifikasi) akan dikoordinasikan dan sepakati oleh **PARA PIHAK** melalui diskusi;
- (6) Pelaksanaan Sertifikasi Internasional dari Certiport ini tidak memiliki minimal kuota di setiap *batch* nya;
- (7) Sertifikasi Internasional dari Certiport memiliki standar minimum kelulusan yaitu dengan skor 700/1000; dan
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pembiayaan program dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditujukan kepada: PT. International Test Center, Nomor Rekening 1220004260181 Bank Mandiri.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Prof. Dr. AGUS HERY SUPADMI IRIANTI, M.Pd.

Jabatan : Plt. Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas
Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, Gedung B31
Telepon : (0341) 551312/HP. 0812 3359 4878
Email : agus.hery.ft@um.ac.id , Email LSP: lspp1@um.ac.id

PIHAK KEDUA
INTERNATIONAL TEST CENTER
MALANG OFFICE

Nama : CANDRA NOVITASARI
Jabatan : Regional Manager Malang Branch
Alamat : Jl. Arjuno No.20 C, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur 65119
Telepon : (0341) 358 538/HP. 0812 5202 4511
Email : candra@itc-indonesia.com / jihan@itc-indonesia.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Plt.Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Chief Executive Officer
Internasional Test Center

Prof. Dr. AGUS HERY SUPADMI
IRIANTI, M.Pd.

JENNY LEE

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--

--